



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No.: 104 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;

2. bahwa ROESLAN ABDULGANI, Pegawai Tinggi Utama Madya (PGPN. 1961 Gol.F/VII) pada Departemen Luar Negeri, memenuhi ejarat-sjarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut ;

Mengingat : a. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952) ;

b. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVIII/MPRS/1967 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M O R A N D U M

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal keberangkatan ke-posnya jang baru, mengangkat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,

Dr. ROESLAN ABDULGANI

Pegawai Tinggi Utama Madya (PGPN.1961 Gol.F/VII) pada Departemen Luar Negeri, dengan tjetatan, bahwa segala sesuatu akan dirobah deperlunya, apabila diketahui hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Para Menteri Utama ;
2. Semua Menteri ;
3. Sekretariat I.P.R.S. ;
4. Sekretariat D.P.R.D.R. ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Kantor Pusat Pertendance Negara ;
7. Direktorat Perjalanan Negeri ;
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
9. Kantor Urusan Pegawai ;
10. Biro Tata Usaha Repergowian di Jogjakarta ;
11. Perutusan Tetap Republik Indonesia di P.B.B. New York.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 10 Juli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

H. Sartono

S C S H A R T O
DJENDERAL - TNI